



PEMERINTAH PROPINSI JAWA
DINAS PENDIDIK

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264817
Wisselbord (022) 4264944, 423497

LB AL-
goong

ku
n

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA
Nomor : 421.9 / 128-Disdik / 2003

Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AL-GHIFARI
UNTUK MENDIRIKAN SLB ABC AL-GHIFARI YANG BERLOKASI
DI JL. RAYA CIBIUK KECAMATAN LEUWIGOONG
KABUPATEN GARUT
MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al-Ghifari
Nomor : 038/J.I/YAG/I/2003, Tanggal 24 Januari 2003
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkat partisipasi masyarakat dalam mengusahakan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Ghifari telah mengusahakan didirikannya SLB-ABC Al-Ghifari.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Ghifari untuk mendirikan SLB - ABC AL-Ghifari mulai tahun pelajaran 2002/2003.
- Mengingat : 1. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, antara Pusat dan Daerah;
4. PP, No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom;
6. SK Mendikbud RI No. 0491/II/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Dinas Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Nomor : 045.2/23798-Dispend, tanggal 27 Januari 2003.
Perihal Rekomendasi
- Memperhatikan : Akta Notaris Aam Warlimah, SH. Nomor 20 tanggal 15 Nopember 1994
tentang Pendirian Yayasan/Rahadan Hukum Yayasan Pendidikan AL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi izin kepada Yayasan Al-Ghifari, untuk mendirikan SLB Al-Ghifari yang berlokasi di Jalan Raya Cibiuk Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut.
- Kedua : Pemberian izin tersebut, pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 April 2003



Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat

Dr. H. Iim Wasilman, M.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Bupati Garut;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut



NOTARIS

Rudi Cahyadi, SH, M.Kn

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-830.AH.02.01.TAHUN 2010

Tanggal 12 April 2010

Jalan Cimanuk No. 292 Garut (44151)

Telp./Fax. : 0262 540413

~~TURUNAN / SALINAN / GROSSE~~

AKTA

:PENDIRIAN YAYASAN AL-GHIFARI KARDES GARUT.-

TANGGAL

:01 JUNI 2012.-

NOMOR

:01.-

DIBERIKAN KEPADA

:Tuan Drs. H. ARDIRANMAN M.A.